



**PUTUSAN**

**Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX XXXXXXXXXX**, NIK 3671054202960014 umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 02 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Baru No 3 RT 003 RW 002, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX XXXXXXXXXX XXX**, NIK 3671040903900003, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 09 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru gang masjid al furqon (rumah ibu robiah) RT 002 RW 003 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 April 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0388/087/IV/2017 tertanggal 17 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Baru No 3 RT 003 RW 002, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama; **Ayesha Khanaya Shihab**, laki-laki, lahir di Tangerang 17 Juni 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juli 2021 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Nafkah lahir yang tergugat berikan tidak mencukupi rumah tangga, sehingga Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangg;
  - 4.2. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
  - 4.3. Tergugat pernah bermain judi online;
  - 4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti mencekik dan menampar;
  - 4.5. Tergugat memiliki tempramental berlebih, seperti berkata kasar dan bernada tinggi;
  - 4.6. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - 4.7. Ketika ada masalah kecil Tergugat seringkali meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan 20 Agustus 2023 yang mana Tergugat pergi dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughro Tergugat (XXXXX XXXXXXXXXX XXX) kepada Penggugat (XXXXX XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 26 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, akan tetapi Tergugat minta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ayesha Khanaya Shihab** berada di bawah hadhanah Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671054202960014 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Nomor 0388/087/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Ayesha Khanaya Shihab**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. Destiani Rahmawati Binti Adi Kusnadi, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di RT 06 RW 012 Kelurahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibodassari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat pernah bermain judi online, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik dan menampar, Tergugat sering pergi dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. Eliza Binti Syafri, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 05 RW 06 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat pernah bermain judi online, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik dan menampar, Tergugat sering pergi dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng*





maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juli 2021 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah lahir yang tergugat berikan tidak mencukupi rumah tangga, sehingga Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangg;
- Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Tergugat pernah bermain judi online;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti mencekik dan menampar;
- Tergugat memiliki tempramental berlebih, seperti berkata kasar dan bernada tinggi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Ketika ada masalah kecil Tergugat seringkali meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan 20 Agustus 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan dan bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi-saksi yaitu 1. Destiani Rahmawati Binti Adi Kusnadi, 2. Eliza Binti Syafri (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bukti P.3, membuktikan bahwa anak yang bernama **Ayesha Khanaya Shihab** adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Destiani Rahmawati Binti Adi Kusnadi) dan saksi 2 (Eliza Binti Syafri) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat pernah bermain judi online, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik dan menampar, Tergugat sering pergi dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat pernah bermain judi online, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik dan menampar, Tergugat sering pergi dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng*



dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”
- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama **Ayesha Khanaya Shihab** ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak mengingkari adanya kesepakatan tersebut, berdasarkan bukti P.3 terbukti anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi oleh karena telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan demi kepentingan terbaik bagi anak, karena anak tersebut telah nyaman dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersama keluarga tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan dan mencantumkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat, maka pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan Tergugat tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX XXXXXXXXXX XXX) kepada Penggugat (XXXXX XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama **Ayesha Khanaya Shihab**, laki-laki, lahir di Tangerang 17 Juni 2018 di bawah hadhanah Tergugat dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Hanafi, S.Ag. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Armen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suhardi**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Armen, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Tng